



**EFEKTIFITAS RESCHEDULING DALAM MENANGANI
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS AI-SALAAM
JAKARTA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : **RENALDI**

NIM : **2013570074**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renaldi
NPM : 2013570074
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas *Rescheduling* dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang bersumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 5 Muharram 1440 H.
15 September 2018 M.

Yang Menyatakan,





Renaldi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektifitas *Rescheduling* dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan” yang disusun oleh **Renaldi**, Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570074 Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 5 Muharram 1440 H.
15 September 2018 M.

Pembimbing



Drs. Anshori, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Efektifitas *Rescheduling* dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan**. Disusun oleh: **Renaldi**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2013570074**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Sabtu, 28 Desember 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, s. Ag., M.H.</u> Ketua	
<u>Drs. Tajudin, MA.</u> Sekretaris		8 - 3 - 2019.
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Pembimbing		19/2019 3
<u>Dina Febriani, S. Ag. MM.</u> Anggota Penguji I		13 / 3 2019 .
<u>Nurhidayat, S. Ag. MM.</u> Anggota Penguji II	

ABSTRAK

Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga yang melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa jasa perbankan lainnya. Dalam proses menjalankan fungsinya Bank memiliki berbagai risiko, risiko yang biasanya muncul dalam pelaksanaan pembiayaan adalah risiko yang terkait dengan pembayaran, dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo yang disebut pembiayaan bermasalah.

Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan atau keuntungannya dapat kembali lagi yaitu dengan cara melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan yang bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analisis kualitatif yaitu dengan hasil wawancara kepala cabang BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan dan mengumpulkan data dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan *reschedule* pada nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet dapat menjadi solusi bagi nasabah dan pihak BPRS, karena dengan melakukan *reschedule* tersebut bank mengetahui tentang kemampuan nasabahnya tersebut dalam membayar bebannya terhadap BPRS, sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Efektifitas, *Rescheduling*, Pembiayaan Bermasalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:

ء	,	ظ	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek

بَ

A

3. Vokal Panjang

بَا

Â

بِ

I

بِي

Î

بُ

U

بُو

Û

4. Diftong

--و

Au

---ي

Ai

5. Pembauran

ال

al- ...

الش

al-sy ...

وال

wa al- ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H, M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag, M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
4. Dra. Anshori, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Ahmad Muzakki, S.E, M.M, Kepala Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jakarta Selatan, yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Supardi Jentol dan Ibu Sumiati, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin.

Jakarta, 5 Muharram 1440 H.
15 September 2018 M.

Penulis

Renaldi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	8
1. Efektivitas	8
a. Pengertian Efektivitas	8
b. Ukuran Efektivitas	10
2. <i>Rescheduling</i>	11
a. Pengertian <i>Rescheduling</i>	11
b. Dasar Hukum	13
c. Mekanisme <i>Rescheduling</i>	15
d. Kriteria <i>Rescheduling</i>	16
3. Pembiayaan	18
a. Pengertian Pembiayaan	18

b. Unsur-unsur Pembiayaan	20
c. Proses Pengajuan Pembiayaan	22
d. Jenis-jenis Pembiayaan.....	28
e. Jaminan Pembiayaan dalam Perbankan	31
f. Tujuan Pembiayaan	33
g. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan.....	35
4. Pembiayaan Bermasalah.....	37
a. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah.....	38
b. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	40
c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	41
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Latar Penelitian.....	46
D. Metode dan Prosedur Penelitian	47
E. Data dan Sumber Data	47
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisa Data	50
H. Validitas Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	54
1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam	54
2. Visi, Misi dan tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam	56
3. Prinsip Dasar Syariah dan Fungsi BPRS Al-Salaam.....	57
4. Produk-produk BPRS Al-Salaam	58
5. Profil BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan.....	59

6. Struktur Organisasi BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta	
Selatan	59
B. Temuan Penelitian	60
C. Pembahasan Temuan Penelitian	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan.....	59
--------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 3: Surat Keterangan Riset/Penelitian
- Lampiran 4: Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi
- Lampiran 5: Pedoman Wawancara
- Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah elemen penting dalam pembangunan suatu Negara. Pengertian perbankan secara teknis yuridis, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), Cetakan 1, h. 2

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Ketentuan mengenai riba terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275³ yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah: 275)

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), h. 70.

Fungsi bank syariah ialah sebagai perantara masyarakat yang memiliki dana lebih terhadap masyarakat yang memiliki dana kurang, salah satunya yaitu penyaluran dana (*landing*). Oleh karena itu bank syariah memiliki produk pembiayaan, yang dimana produk ini dapat menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Kegiatan pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, namun juga oleh bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

⁴ M. Nur Rianto Al Ariif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42.

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁵ Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 menyebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.⁷

Terdapat banyak BPRS di Indonesia, salah satunya yaitu BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Kyai maja no.55 C, Mayestik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, RT.4/RW.1 BPRS Al-Salaam merupakan suatu tempat usaha mandiri terpadu yang memberi dukungan terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat.

Di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan terdapat produk yang dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah yaitu produk

⁵ *Ibid*, h. 54

⁶ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 41

⁷ Djazuli. A dan Yadi Janwari, *Lembaga -Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan ke-1, h. 109

penyaluran dana. Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki berbagai risiko, risiko yang biasanya muncul dalam pelaksanaan pembiayaan adalah risiko yang terkait dengan pembayaran, dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo yang disebut pembiayaan bermasalah.

Penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, karena disengaja atau berbohong, dan karena bangkrut. Artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada bank.⁸ Keadaan ini akan berdampak pada bank, yaitu bank harus menanggung risiko dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Inilah salah satu risiko dalam perbankan yang dikenal dengan nama pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya.

Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan/atau keuntungannya dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh BPRS Al-Salaam dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang telah dikeluarkannya dapat kembali yaitu dengan cara melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.

⁸ Irfan Alhar, *Wawancara Pribadi* Dengan Pegawai BPRS Al-Salaam Cabang Ciputat, 10 Oktober 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas **”Efektifitas *Rescheduling* dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al-Salaam”**

G. Fokus dan Subfokus

Masalah yang dapat difokuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam ?
2. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut ?
3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah ?
4. Apakah *rescheduling* cukup efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah ?

H. Perumusan Masalah

Perumusan masalah terkait fokus dan subfokus di atas, maka rumusan masalahnya adalah, bagaimana efektifitas *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam ?

I. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap kajian ilmu perbankan,

sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian perbankan dimasa yang datang.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. Bank Pembiayaan Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *Rescheduling*.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian, bab ini memuat landasan teori tentang *rescheduling* dan pembiayaan bermasalah.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini memuat tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdapat profil perusahaan, deskripsi objek penelitian, dan akan diperoleh hasil dari penelitian berdasarkan pada analisis yang akan dilakukan

Bab V Penutup, Bab ini berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas atau efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Selain itu, menurut pendapat para ahli mengenai efektivitas itu sendiri beraneka ragam, sebagai berikut:

Menurut Siagaan, efektivitas memiliki arti yaitu menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.⁹

Selain itu efektivitas juga dapat dikatakan suatu pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, dengan kata lain tercapainya sebuah keberhasilan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari karakteristik ketidakefektivan. Model ketidakefektivan paling

⁹ Siagian Sondang. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), h. 24

cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi.

Sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, pandangan ini menurut Sadianingsih, efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang tepat ialah bagaimana agar tepat sasaran, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Kata tercapai sama dengan berhasil.

Setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif ditentukan oleh pencapaian sasaran yang ditetapkan dan dengan menggunakan waktu yang dicapai. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, tataran jangka panjang maupun misi organisasi merupakan jabaran definisi efektivitas.¹⁰

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan pengertian dari pada efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹¹

Sedangkan makna efektivitas dari Serian Wijato menekankan pada suatu indikator-indikator keberhasilan suatu organisasi dalam

¹⁰ Ratmintio dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's character dan standar pelayanan minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 179

¹¹ Mahmudi, *Manajemen Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 92

mencapai tujuannya. Namun efektivitas tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berapapun biaya yang telah dikeluarkan suatu perusahaan jika mencapai tujuannya, maka dikatakan efektif.¹²

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai *out put* yang diharapkan dari sejumlah *input*. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas erat kaitanya dengan sebuah organisasi. Organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan kepada langkah-langkah atau program yang telah ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Antara penyusunan program kepada pencapaian visi dan misi dapat dikatakan efektif. Efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan kepada masyarakat dapat terwujud apabila ada beberapa indikator, dimana efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu:¹³

- 1) Input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan yang berpengaruh pada hasil.

¹² Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), h. 279

¹³ Sedarmayati, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Mndar Maju, 2009), h. 60

- 2) Proses, efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.
- 3) Hasil, berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi, hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran.
- 4) Produktivitas, adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.

2. Rescheduling

a. Pengertian *Rescheduling*

Reschedule adalah penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.¹⁴ *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), h. 268

kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.¹⁵

Rescheduling ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.¹⁶ Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran.¹⁷

Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Syariah) nomor 13/9/PBI/2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.¹⁸

Selaras dengan definisi diatas maka SEBI (Surat Edaran Bank Syariah) nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128

¹⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 200

¹⁸ Bank Indonesia, PBI nomer 13/9/2011, perubahan atas PBI 10/18/PBI/2008, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE33A85/22148/pbi_130912.pdf, (02 januari 2017)

bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.¹⁹

Akan tetapi, bank juga memiliki hak untuk menentukan layak atau tidaknya debitur penerima *reschedule* kredit atau bagian dari upaya *restrukturisasi* kredit ini, dimana debitur yang layak menerima *rescheduling* harus memenuhi kriteria:²⁰

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit
 - 2) Debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban setelah *rescheduling* dilakukan.
- Prospek usaha dan kemampuan membayar tersebut akan dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas serta harus diputuskan oleh pejabat Bank yang lebih tinggi jabatannya dari pihak yang memutuskan kredit yang di-*reschedule* dan apabila pejabat Bank tersebut merupakan pejabat tertinggi berdasarkan anggaran dasar bank maka keputusan *reschedule* harus dilakukan oleh pejabat setingkat dengan pejabat tersebut.

Pada praktiknya, setiap bank memiliki ketentuan internal berupa standar kebijakan dan standar prosedur yang mengatur perihal *rescheduling*, sehingga segala analisis dan keputusan atas persetujuan atau penolakan terhadap *rescheduling* debitur selain

¹⁹ Bank Indonesia, SEBI Nomer 13/18/DPbS, (20 Maret 2013) (digilib.uinsby.ac.id)

²⁰ Pasal 52 [Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum](#) (PBI 14/2012)

mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga akan mengacu pada ketentuan internal tersebut.

b. Dasar Hukum

Reschedule berarti bank memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada bank, hal ini sesuai dengan ajaran islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesulitan maka kewajiban orang yang memberi hutang untuk menunggu sampai ia mampu kembalikan.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً □ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ □ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرٌ □ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۲۸۰

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280)²¹

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan bahwa terhadap orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran, maka berilah waktu kepadanya sampai ia dapat mengembalikan hutangnya.

Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur mengenai *reschedule* seperti:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), h. 37

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum.
 - 3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tentang penilaian kualitas aset bank umum.
- c. Mekanisme *Rescheduling*

Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, baik dalam jangka waktu pelunasan bunga maupun pelunasan utang pokok, sehingga debitur mempunyai waktu untuk membayar kreditnya. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran dan hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.²²

²² Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 180

Dalam pelaksanaan *rescheduling* terdapat beberapa kebijakan dan prosedur yang mencakup hal-hal sebagai berikut.²³

- 1) Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani *rescheduling* pembiayaan
- 2) Penetapan limit kewenangan memutus pembiayaan yang *direrescheduling*
- 3) Kriteria pembiayaan yang dapat *direrescheduling*
- 4) Sistem dan *Standard Procedure Rescheduling* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan *direrescheduling* kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil *direrescheduling* kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- 5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang *direrescheduling*
- 6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non-lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan dengan kolektibilitas non-lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar.
- 7) Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur *rescheduling* pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2010), h. 459

memperhatikan prinsip kehati-hatian atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rescheduling di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan merupakan salah satu dari beberapa metode untuk menyelesaikan ataupun mengatasi pembiayaan bermasalah.

d. Kriteria *Rescheduling*

Pembiayaan yang akan *di-reschedule* di analisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan:

- 1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif
- 2) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah yang memenuhi kriteria.²⁴

Bank dapat melakukan *reschedule* pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah *reschedule*.

Rescheduling untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran

²⁴ *Ibid*, h. 457

- 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *reschedule*.

Rescheduling pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya *reschedule* apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁵

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.²⁶

²⁵ Usanti, Trisadini Prasastinah, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, dalam <http://aditris.files.wordpress.com/2011/2012/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc>

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 260

Sedangkan pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²⁷

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dana, keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁸

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”.

Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁹

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 73

²⁸ ZainulArifin, *Dasar-DasarManajemen Bank Syariah*, (Jakarta: PustakaAlvabet, 2005), h. 200

²⁹ Veithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking: Sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 698

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 poin 25, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁰

Sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing

³⁰ [http://www.bi.go.id/UU No.21 Tahun 2008.html](http://www.bi.go.id/UU%20No.21%20Tahun%202008.html), (09 januari 2018)

dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³¹

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika berbicara tentang pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang meliputi:³²

- 1) Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dima namasing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.
- 3) Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Semua pembiayaan pasti memiliki jangka waktu.

³¹ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 196

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 2001), h.94

- 4) Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapatkan kerugian. Seperti ketika terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad, lalai dan kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.
- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenali dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank.

c. Proses Pengajuan Pembiayaan

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.³³

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti harus berpedoman pada syariat Islam, aspek ekonomi berarti harus mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.

³³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 138

Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:³⁴

1) Permohonan pembiayaan

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank, namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari *officer* bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.

2) Pengumpulan data dan investigasi

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:³⁵

Calon nasabah adalah perorangan

³⁴ *Ibid.*, h. 140

³⁵ *Ibid.*, h. 143

- a) Legalitas usaha
- b) Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *passport*
- c) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e) *Past performance* 1 tahun terakhir
- f) *Bussness plan*
- g) Data objek pembiayaan
- h) Data jaminan

Calon nasabah badan Hukum

- a) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
- b) Legalitas usaha
- c) Identitas pengurus
- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e) *Past performance* 1 tahun terakhir
- f) *Business plan*
- g) Data objek pembiayaan
- h) Data jaminan

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, *officer* bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah.

Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah.³⁶

3) Analisis Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.³⁷

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam berbagai kasus seringkali digunakan metode analisis 5C, yang meliputi:³⁸

a) *Character* (karakter)

Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam penilaian karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.

³⁶ *Ibid.*, h. 144

³⁷ Kasmir, *Op. Cit.*, h. 91

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, h. 144

b) *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu untuk berbisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan.

Untuk perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan dan *pastperformance* usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.³⁹

Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- (1) Angka-angka hasil produksi
- (2) Angka-angka penjualan dan pembelian
- (3) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
- (4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan

c) *Capital* (Modal)

³⁹ *Ibid.*, h. 145

Analisis modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.⁴⁰ Melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

d) *Conditional* (Kondisi)

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

e) *Collateral* (Jaminan)

Analisis ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus meng-*over* risiko bisnis calon nasabah.⁴¹

4) Persetujuan pembiayaan

Tahapan demi tahapan dilakukan oleh bank Syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan, mulaidari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan komite pembiayaan.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 146

⁴¹ *Ibid.*, h. 147

5) Pengikatan

Tindakan yang selanjutnya dilakukan bank adalah proses pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan. Secara garis besar, terdapat dua macam pengikatan yaitu:

a) Pengikatan dibawah tangan

Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

b) Pengikatan notariel

Pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

6) Monitoring

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan.⁴²

d. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek uang yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴³

⁴² *Ibid.*, h.152- 154

⁴³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi empat h. 234

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi lima macam, yakni:

a) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara peranan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁴⁴

c) Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKNP, 2005), h. 188

dengan *syirkah*, merupakan aktifitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersamaantarapihak-pihak yang terkait.⁴⁵

d) *Pembiayaan Istisna*

Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan kontruksi atau manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Kasus ini sering ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, usaha konfeksi dan lain-lain⁴⁶

e) *Pembiayaan Salam*

Bai' as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.⁴⁷ Salam ialah pembelian memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, pembelian barang dengan membayar uang lebih dahulu dan barang yang dibeli kemudian diserahkan, artinya penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan.⁴⁸

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), edisi 1, h. 176

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, h. 73

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

⁴⁸ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002), h. 68

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi di ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memberi barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁴⁹

Pembiayaan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer bisa berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih mewah dari kebutuhan primer,

⁴⁹ Ismail, *Op. Cit.*, h. 114

baik berupa perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya.⁵⁰

4) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁵¹

e. Jaminan Pembiayaan Dalam Perbankan

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jenis jaminan sebagai berikut:⁵²

1) Jaminan benda berwujud :

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan bermotor
- d) Mesin-mesin atau peralatan
- e) Barang dagangan
- f) Tanaman, kebun, sawah
- g) Dan lainnya

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 168

⁵¹ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), edisi revisi, h. 124

2) Jaminan benda tidak berwujud :

- a) Sertifikat saham
- b) Sertifikat obligasi
- c) Sertifikat tanah
- d) Sertifikat deposito
- e) Wesel, dan surat tagihan lainnya

f. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu untuk tingkat mikro dan untuk tingkat makro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:⁵³

1) Peningkatan ekonomi umat

Artinya, masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan, pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.

3) Peningkatan produktivitas

⁵³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 116-116

Artinya, ada pembiayaan yang memberi peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka lapangan kerja baru

Artinya, dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya distribusi pendapatan

Artinya, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1) Upaya memaksimalkan laba

Artinya, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2) Upaya meminimalkan risiko

Artinya, usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

3) Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

4) Penyaluran kelebihan dana

Artinya, dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

5) Menghindari terjadinya dana menganggur

Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive* bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana yang keluar.

g. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas

pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan digolongkan menjadi lima macam, yaitu:⁵⁴

- 1) Lancar atau kolektibilitas 1, pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang lancar atau kolektibilitas 3, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

⁵⁴ Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 69-71

- 4) Diragukan atau kolektibilitas 4, pembiayaan digolongkan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 5) Macet atau kolektibilitas 5, pembiayaan digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Pembiayaan macet merupakan tolak ukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan tidak sehat. Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah, dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas bank syariah yang semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan pembiayaan bermasalah bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga *non performing financing* untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-

peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia, namun dalam setiap statistik perbankan syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *non performing financing* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁵⁵

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.⁵⁶ Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank.⁵⁷ Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain yang bisa dipakai bagi kredit bermasalah adalah *Non Performing Loan (NPL)*.⁵⁸

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66

⁵⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 285

⁵⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi, Op.Cit.*, h. 125

⁵⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 35

Kredit pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh bank dan nasabah.

a. Timbulnya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank yang memberikan pembiayaan tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Karena kesalahan bank atau Lembaga keuangan syariah :
 - a) Kurang memahami latar belakang calon nasabah
 - b) Kurang tajam dalam menganalisis
 - c) Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat
 - d) Terlalu agresif atau terburu-buru
 - e) Kurang pengalaman dalam melaksanakan tugas
 - f) Mudah untuk dipengaruhi
 - g) Pengikatan agunan kurang sempurna
 - h) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank
 - i) Tidak memiliki kebijakan dalam pembiayaan yang sehat
 - j) Sikap terlalu memudahkan
- 2) Karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan
 - a) Nasabah kurang kompeten dalam menjalankan usahanya
 - b) Nasabah tidak atau kurang pengalaman

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, h. 478-479

- c) Nasabah tidak jujur
 - d) Nasabah serakah
- 3) Karena faktor eksternal
- a) Kondisi perekonomian
 - b) Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
 - c) Bencana alam.
- b. Dampak Pembiayaan Bermasalah
- Kredit bermasalah akan berdampak negatif baik bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri maupun bagi perekonomian negara. Berikut diuraikan dampak pembiayaan bermasalah terhadap bank yaitu:⁶⁰
- 1) Likuiditas. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran namun tidak mampu mengangsur karena tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid.
 - 2) Solvabilitas. Jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti solvabilitas bank tersebut berkurang.
 - 3) Rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan dari bunga kredit, jika kredit bermasalah atau tidak lancar maka penghasilan bank dari bunga tersebut akan berkurang.
 - 4) Biaya-biaya tambahan. Biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah, antara lain: *legal chost*,

⁶⁰ Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 111

administratif cost, opportunity cost, carrying cost, management cost.

- 5) Profitabilitas. Adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan, jika kredit tidak lancar maka profitabilitas bank menjadi kecil.
- 6) Bonafiditas. Adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank,
- 7) Tingkat kesehatan bank. Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatan ya.
- 8) Modal bank. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, penanganannya dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- 1) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a) Pemantauan usaha nasabah
 - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- 2) Pembiayaan potensi bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a) Pembinaan anggota
 - b) Peringatan dengan surat teguran
 - c) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah

⁶¹ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 268

- d) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagihasil
- 3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- a) Membuat surat teguran atau peringatan
 - b) Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh-sungguh
 - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*
- 4) Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara:
- a) Dilakukan *rescheduling*
 - b) Dilakukan *reconditioning*
 - c) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qardhul hasan
 - d) Dilakukan *restructuring*, yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak.⁶²
 - e) Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya.⁶³

D. Hasil Penelitian yang Relevan

⁶² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2003), edisi, 1, cet.2, h. 131

⁶³ *Ibid.*, h. 104

1. Penelitian dari Reza Yudistira dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh pihak BSM secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang sesuai dengan peraturan BSM yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan PT. Cabang Jati Negara dan SK direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan pembiayaan Bank. Adapun cara penyelesaian dengan cara revitalisasi pembiayaan :⁶⁴

- a. Penataan Kembali (*Restructuring*)
- b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
- c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

2. Peneliti dari Muhammad Nur Rohman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman” dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Bina Sejahtera lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui jasa-jasa pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah wanprestasi yang terjadi

⁶⁴ Reza Yudistira “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri”, *Skripsi*, Naskah tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

pada BMT Bina Sejahtera diselesaikan dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*.⁶⁵

3. Penelitian dari Nur Awali Khoirunnisa dari Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya” dimana *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* atau yang dikenal dengan istilah restrukturisasi pembiayaan produk KPR Muamalat iB mengacu pada kategori nasabah, diantaranya nasabah berbadan hukum PT atau CV serta nasabah perorangan. Pada nasabah PT atau CV *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada nasabah KPR perorangan *restrukturisasi* pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalat KC Mas Mansyur hanya *rescheduling* saja, karena sesuai dengan kebijakan Bank Muamalat Indonesia.⁶⁶

3. Penelitian dari Nurul Hidayah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang 2012, yang berjudul “Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT

⁶⁵ Muhammad Nur Rohman “Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Selemah”, *Skripsi*, Naskah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

⁶⁶ Nur Awali Khoirunnisa “Implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”, *Skripsi*, Naskah tidak diterbitkan, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

Walisongo Semarang”, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang dilakukan secara bertahap, tahap pertama biasanya pihak BMT mengunjungi nasabah atau menghubunginya dengan telfon dan dengan cara kekeluargaan. Apabila setelah dilakukan tindakan tersebut nasabah masih belum mengangsur pembiayaannya kemudian pihak KJKS BMT Walisongo melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *liquidation*, proses tersebut dilakukan secara bertahap. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menggunakan proses proses *rescheduling* dan *reconditioning* dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo.⁶⁷

⁶⁷ Nurul Hidayah “Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Walisongo Semarang”, *Skripsi*, Naskah tidak diterbitkan, (Semarang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

I. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

J. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan,

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama sepuluh hari, mulai dari bulan Maret sampai bulan september 2018.

K. Latar Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan yang di fokuskan pada pelaksanaan *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya penulis memiliki cukup waktu dan dana secara proporsional untuk mengadakan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan. Atas dasar itu, penulis berasumsi bahwa *rescheduling* merupakan salah satu solusi penanganan pembiayaan

bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan yang dimana harus diketahui keefektifannya. Inilah yang menjadi latar penelitian penulis

L. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif di mana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).⁶⁸ Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.⁶⁹

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.⁷⁰

M. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni :

⁶⁸ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

⁶⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 21.

⁷⁰ Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 174.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan.
2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya⁷¹
 - a. Sumber utama
 - 1) Buku dari Drs. Ismail, MBA., Ak. Tahun 2011 edisi 1, yang berjudul “Perbankan Syariah”
 - 2) Buku dari Sunarto Zulkifli tahun 2003, yang berjudul “Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”
 - 3) Buku dari Fathurahman Djamil tahun 2012, yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”
 - 4) Buku dari Veithzal Rivai, Arvian Arivin tahun 2010, yang berjudul “Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi”
 - b. Sumber Pendukung
 - 1) Buku dari Dr. Kasmir , tahun 2014, yang berjudul “Dasar-Dasar Perbankan”
 - 2) Buku dari Muhammad, tahun 2005, yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”
 - 3) Buku dari Muhammad Syafi’i Antonio tahun 2001, yang berjudul “Bank Syariah Dari Teori Kepraktek”

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 18.

N. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis-jenis data untuk dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban atau memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁷²

2. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁷³ Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Bank Pembiayaan Syariah yang mengetahui serta professional mengenai hal yang diteliti. Penggunaan metode wawancara diharapkan mampu mengungkapkan data-data atau informasi yang mendalam terkait tentang *Efektifitas Rescheduling Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah*.

3. Metode dokumentasi

⁷² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), h. 104

⁷³ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 375.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁷⁴. Metode dokumentasi juga dapat dikatakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya.⁷⁵

Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di lokasi penelitian.

O. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.⁷⁶

Proses analisis data penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet, IX, h. 329

⁷⁵ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Kalimasahadah Press, 1996), h. 82

⁷⁶ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Op.Cit.*, hlm. 24.

(pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.

3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi..

P. Validitas Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum.

Pemeriksaan keabsahana atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari prespektif partisipan dalam penelitian ini. Dari prespektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk

meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari prespektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.
3. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian

atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.⁷⁷

⁷⁷ Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirende: PT Wahana Kordofa, 2018), h. 24-25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam

PT BPR Amal Salman yang dikenal dengan BPR Al Salaam, didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991 atas inisiatif para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di masjid salman. Pada awal tahun didirikannya, PT BPR Al-Salaam memiliki modal awal sebesar Rp. 69,800,000 dari 40 pemegang saham. Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Al Salaam pun memiliki tiga prinsip yaitu:

a. Ekonomi Masyarakat

Membantu perekonomian masyarakat melalui pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

b. Islami

Memberikan pelayanan perbankan yang dijiwai ajaran islam dan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu kesetaraan, keterbukaan serta keadilan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

c. Kebersamaan

Pendirian BPRS Al-Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah, BPRS Al-Salaam memiliki corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman, berbeda dengan badan usaha swasta lainnya. BPRS Al-Salaam

berlandaskan kebersamaan yang menjunjung tinggi profesionalisme, BPRS Al-Salaam hadir untuk memberikan pelayanan *retail banking* bagi kemajuan bersama, sesuai dengan moto yang digelorkan “maju dalam kebersamaan”.

- d. Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya Bank Pembiayaan Rakyat Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme

Kegiatan oprasional Bank Pembiayaan Rakyat Al Salaam dimulai pada tanggal 29 februari 1992 berdasarkan akte No. 30 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, diubah dengan akte No. 14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negri di Bogor dibawah No.WB.DH.1.PR.01.10.92 serta diumumkan dalam tambahan No. 657 dari berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Februari 1992 dan tambahan No.5045 dari berita Negara Republik Indonesia No.70 Tanggal 1 September 2000.

Pada tahun 2003 modal berjalan BPR-Al asalaam mencapai 1,280,000,000 dari 103 pemegang saham. Untuk mendukung pengembangan usaha pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2003 telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 1 milyar menjadi RP. 5 milyar, peningkatan tersebut uga telah disetujui secara

hukum dengan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-04029 HT.01.04.TH.2004.

BPR Al-Salaam bertransformasi menjadi perbankan syariah pada tanggal 03 Juli 2006, hal ini terjadi karena adanya aspirasi dan idealisme para pemegang saham yang sejak awal pendirian ingin menjadikan BPR Al Salaam sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat dengan pelayanan perbankan yang berazaskan keislaman. Sampai pada tahun 2017 berdirinya BPRS Al Salaam dapat memiliki modal berjalan sebesar 40,000,000,000 dari 155 pemegang saham.

Sampai saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam memiliki perkembangan yang sangat pesat, bisa dilihat dari modal berjalannya ataupun dari jumlah pemegang sahamnya.

2. Visi, Misi dan tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam

a. Visi

Menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terbaik di Indonesia

b. Misi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi *stake holder*.

c. Tujuan

- 1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam hal kualitas, kenyamanan, keamanan dan keuntungan dalam hal berinvestasi
- 2) Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan
- 3) Memberikan hasil yang terbaik bagi *stake holder*

3. Prinsip Dasar Syariah dan Fungsi BPRS Al-Salaam

a. Prinsip Dasar Syariah

Ada tiga prinsip utama yang akan dilaksanakan dalam BPRS syariah, yaitu:

- 1) Prinsip kesetaraan antara nasabah dan bank, kedudukan bank tidak lebih tinggi dari nasabah.
- 2) Prinsip keterbukaan, dimana bank akan dikelola secara terbuka dan setiap nasabah (shahibul mal) dapat meminta penjelasan kepada pihak bank (mudharib) bagaimana uang dikelola dan disalurkan.
- 3) Prinsip keadilan dan berbagi hasil

b. Fungsi Lembaga

Sebagaimana bank pada umumnya, BPRS Al-Salaam berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana. Hanya saja dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana BPRS Al-Salaam mempunyai akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah, seperti: akad mudharabah, akad

murabahah, akad musyarakah, akad salam, akad ijarah, akad istishna dan lain sebagainya.

4. Produk-produk BPRS Al-Salaam

a. Simulasi online

- 1) Simulasi tabungan dan deposito
- 2) Simulasi kredit motor syariah
- 3) Simulasi kredit pembelian rumah syariah
- 4) Simulasi pembiayaan multiguna

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan kendaraan
 - a) Kredit motor syariah
 - b) Kredit mobil syariah
- 2) Pembiayaan Rumah dan Ruko
- 3) Pembiayaan Modal Kerja
- 4) Pembiayaan Umum
- 5) Pembiayaan Mikro
 - a) Pembiayaan Sahabat Al-Salaam iB

c. Tabungan

- 1) iB Amanah
- 2) Tabungan iB Amanah Berqurban
- 3) Tabernas Platinum

d. Deposito Syariah Rakyat


e. Refinancing Syariah Al-Salaam

f. Pick up service

5. Profil BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cabang Jakarta Selatan berdiri pada tahun 2005, awal kantor cabang Jakarta Selatan terletak di harmoni Jakarta Pusat, perkembangan di sana kurang baik, karna melihat banyaknya persaingan dari perbankan baik BUMN atau non BUMN. Melihat perkembangan cabang Jakarta selatan yang kurang baik di Jakarta pusat, maka dilakukan perpindahan kantor cabang pada tahun 2010 ke Jl. Kyai majja no. 55 C, Mayestik Jakarta Selatan. Dari mulai perpindahan kantor cabang pada tahun 2010 sampai saat ini BPRS Al-Salaam cabang Jakarta Selatan mengalami peningkatan, terutama dari segi jumlah nasabah.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan



E. Temuan Penelitian

Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam pada bulan Maret 2018 dengan Kepala Cabang BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan yang tentunya berhubungan dengan efektifitas *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Pada saat wawancara penulis mewawancarai langsung Kepala Cabang BPRS Al-Salaam cabang Jakarta selatan Bapak Ahmad Muzzaki. Sebelumnya penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan “Efektivitas *Rescheduling* dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah” yang melingkupi pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi pembiayaan bermasalah serta seberapa efektif *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam kantor Cabang Jakarta Selatan.

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam berlangsungnya proses wawancara yaitu dengan penulis menyampaikan pertanyaan pertama kepada narasumber kemudian dijawab langsung oleh narasumber, setelah jawaban dari narasumber dirasa sudah cukup barulah penulis menyampaikan pertanyaan selanjutnya sampai dengan pertanyaan terakhir.

Dari hasil wawancara penulis, narasumber menyampaikan beberapa produk yang ada di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan, diantaranya produk modal usaha, produk konsumtif, pembelian sepeda motor, referencing (pembiayaan ulang dari nasabah lama), secara keseluruhan pembiayaan yang

ada di BPRS Al-Salaam ada 8 macam produk pembiayaan, namun tidak semua di jual di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan, karena melihat situasi, kondisi, dan letak geografis BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan.

Dari empat produk pembiayaan yang ada di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan, produk modal usaha merupakan produk yang paling diminati masyarakat khususnya masyarakat Jakarta Selatan, hal tersebut terjadi karna penempatan kantor cabang Jakarta selatan cukup strategis. Akan tetapi ada juga produk pembiayaan yang bermasalah, menurut narasumber, pembiayaan bermasalah sudah pasti ada, karena memang di perbankan merupakan bisnis resiko. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan masyarakat yang pertama menghimpun dana masyarakat yang ke dua menyalurkan dana kepada masyarakat, adanya risiko karena pihak BPRS Al-Salaam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dan melakukan analisis tingkat kemampuan masyarakat pada saat mengajukan pembiayaan yang dimana hal tersebut belum cukup menjamin kelancaran pembiayaan, karena memang pihak BPRS tidak tahu kondisi keuangan atau usaha nasabah kedepanya.

Produk modal usaha, produk konsumtif dan produk pembiayaan sepeda motor itu merupakan produk yang dapat terjadi pembiayaan bermasalah, hal tersebut bisa terjadi karena faktor keuangan nasabah itu sendiri, seperti penurunan pendapatan usaha, kondisi pasar, Pemberhentian Hak Kerja (PHK), dan sebagainya. Maka dari itu BPRS Al-Salam melakukan

analisis tingkat kemampuan terhadap nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah seperti, pekerjaan nasabah, pendapatan nasabah dan latar belakang nasabah dalam melakukan peminjaman.

Data di lapangan menunjukkan bahwa BPRS Al-Salam telah melakukan proses rescheduling untuk pembiayaan bermasalah, hal ini memperjelas bahwa BPRS Al-Salam serius menangani pembiayaan bermasalah dan ini cukup berdampak kepada nasabah yang macet. Akan tetapi sebelum melakukan proses reschedule BPRS Al-Salam menganalisis terlebih dahulu bagaimana hal itu bisa terjadi, apakah karena kelalaian nasabah, karena gagal bayar, artinya ada tanggungan di Bank lain dan itu diprioritaskan atau memang karena kondisi keuangan yang mengalami penurunan.

Jika dari hasil analisisnya disebabkan karena kondisi keuangan nasabah mengalami penurunan sehingga terjadi, kebangkrutan usaha, PHK, atau terkena musibah. Maka sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 280, ketika dalam kesusahan kita harus memberi keringanan hutang, yaitu dengan memberikan reschedule kepada nasabah yang bermasalah, proses reschedule dilakukan guna meringankan beban nasabah dalam membayar kewajibannya seperti, penambahan jangka waktu angsuran dengan memperkecil nominal bulannya. Akan tetapi ketika nasabah yang bermasalah karena karakter artinya tidak bisa melakukan rescheduling, maka dari itu ada tindak lanjut berupa interogasi di lapangan mengenai penyebab masalah nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Bapak Ahmad Muzzaki menyampaikan, dalam kurun beberapa tahun terakhir jumlah nasabah yang melakukan reschedule di BPRS Al-salaam kurang lebih ada 10 nasabah yaitu dari Produk modal usaha, produk konsumtif dan produk pembiayaan sepeda motor merupakan produk yang mengajukan reschedule. Nasabah yang telah melakukan reschedule sejauh ini sudah mampu membayar kewajibanya, karna memang reschedule sangat membantu nasabah dalam hal meringankan beban pembayaran angsuran. Reschedule dapat dikatakan sudah cukup efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah jika melihat hasil dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan.

F. Pembahasan Temuan Penelitian

Dari analisis data penulis menyimpulkan bahwa ada 8 produk yang ada di BPRS Al-Salam, akan tetapi di cabang Jakarta selatan ini hanya ada beberapa produk yang digunakan, karena melihat dari situasi dan kondisi disana yang tidak memungkinkan untuk menggunakannya, Sehingga minat masyarakatnya pun sangatlah sedikit.

Adapun produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu produk modal usaha yang dimana nasabah diberikan pembiayaan oleh bank guna memajukan usahanya, produk konsumtif seperti perkreditan sepeda motor sebagai pelengkap kebutuhan nasabah, juga refinancing yaitu pembiayaan yang dimana nasabah mengajukan pembiayaan dengan adanya jaminan baik berupa surat tanah, BPKB dan lain sebagainya.

Adapun prosedur yang dilakukan antara nasabah dan bank yaitu tergantung pada transaksi yang dilakukan, secara umum BPRS al-Salam memberikan ketentuan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), mempunyai penghasilan yang dibuktikan dengan bentuk usahanya, rincian pendapatan dan pengeluaran nasabah, ataupun dengan membuktikan slip gaji dari perusahaan, dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.

Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BPRS Al-Salam, ada beberapa transaksi yang mempunyai beberapa kendala dalam melakukan pembayaran yang disebabkan karna adanya situasi dan kondisi yang tak terduga terlebih pada keadaan situasi keuangan nasabah tersebut. juga adanya beberapa nasabah yang mengalami pemberhentian hak kerja (PHK) secara tiba-tiba, juga ada sebagian nasabah yang disebabkan usahanya mengalami penurunan. Dengan demikian banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di BPRS Al-Salam.

Dalam realitanya ada beberapa produk BPRS al-salam mengalami kredit macet seperti pembiayaan modal, produk pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan pembiayaan refinancing.

Dalam prosedurnya BPRS Al-Salam melakukan analisis nasabah yang dimana dari analisis tersebut akan mempengaruhi kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan dari BPRS Al-Salam tersebut. selain melihat dari situasi dan kondisi keuangan BPRS Al-Salam juga melakukan analisis usahanya, seperti dengan melakukan pengecekan ke tempat usahanya tersebut.

Dalam penanganan kredit macet yang dilakukan BPRS Al-Salam pada kasus kredit macet di nasabahnya yaitu dengan menganalisis ulang nasabahnya baik dari segi usahanya apakah usahanya tersebut mengalami penurunan atau memang ada kendala tersendiri dari karakter nasabahnya atau mungkin ada tanggungan lain pada nasabah di bank lain. Jika memang nasabah tersebut mengalami kredit macet dan benar adanya mengalami penurunan penghasilan nasabah maka BPRS Al-salam akan melakukan reschedule pada nasabahnya.

Dalam hal ini dengan melakukan reschedule pada nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet dapat menjadi solusi bagi nasabah dan pihak BPRS, karena dengan melakukan reschedule tersebut bank mengetahui tentang kemampuan nasabahnya tersebut dalam membayar bebannya terhadap BPRS, sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak.

Adapun pelaksanaan reschedule yang dilaklukan oleh BPRS Al-salam yakni dengan melakukan pengecekan terhadap pendapatan nasabah sehingga dapat menentukan kemampuan nasabah untuk membayar beban tersebut. dengan melakukan pengecekan tersebut BPRS dapat mencari solusi bagi nasabahnya dengan melakukan pemanjangan waktu pembayaran dengan nominal yang kecil dari sebelumnya atau sebaliknya. Realitanya dalam beberapa tahun terakhir ada sekitar 10 nasabah yang mengalami kredit macet.

Adapun dampak positif yang didapat dari melakukan reschedule ini adalah nasabah sudah mampu membayar kewajibannya. Karena dengan adanya

reschedule ini dapat meringankan beban nasabah tersebut tanpa adanya rasa khawatir dan dengan tidak adanya bunga atau tambahan lainnya.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah di BPRS Al salam terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor keuangan nasabah, seperti penurunan pendapatan usaha, kondisi pasar, pemberhentian hak kerja dan sebagainya. Untuk menangani pembiayaan bermasalah BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan telah melakukan proses *rescheduling*.

Rescheduling dalam menangani pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam Cabang Jakarta Selatan sudah cukup efektif, karena dengan adanya *rescheduling* dapat memberikan dampak positif yaitu, nasabah sudah mampu kembali membayar kewajibanya. Karena dengan adanya rescheduling dapat meringankan beban pembayaran angsuran nasabah tersebut tanpa adanya rasa khawatir dan dengan tidak adanya bunga atau tambahan lainnya.

D. Saran

1. Dihimbau agar lebih teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik dari analisis tingkat kemampuan nasabah ataupun persyaratan nasabah.
2. Dihimbau agar BPRS dapat memberi kesempatan untuk melakukan rescheduling kepada seluruh nasabah yang telah mengalami pembiayaan bermasalah karna memang sesuai surat Al-Baqarah Ayat 280 yang dimana memerintahkan untuk memberi waktu kepada orang yang memiliki hutang sampai ia dapat melunasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga -Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdullah dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Adiwarman, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Empat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Al Ariif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Alhar, Irfan. *Wawancara Pribadi* dengan Pegawai BPRS Al-Salaam Cabang Ciputat. [10 Oktober 2017].
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : Kalimasahadah Press. 1996.
- Arifin, Zainul. *Dasar-DasarManajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2005.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Bank Indonesia, PBI nomer 13/9/2011, perubahan atas PBI 10/18/PBI/2008, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1B06CC9D-89F9-4944-9544-1BCE33A85/22148/pbi_130912.pdf, (02 januari 2017)
- Bank Indonesia, SEBI Nomer 13/18/DPbS, (20 Maret 2013) (digilib.uinsby.ac.id)Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Setia. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Penerjemah : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta : Cahaya Qur'an. 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2010.
- [http://www.bi.go.id/UU No.21 Tahun 2008.html](http://www.bi.go.id/UU%20No.21%20Tahun%202008.html), (09 januari 2018)
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga. 2013.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet Ke-1. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009
- Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi 1. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Mahmoedin. *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Mahmudi. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2004.

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKNP. 2005.
- P, Siagian Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara. 2001
- Pasal 52 [Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum](#) (PBI 14/2012)
- Prasastinah, Usanti Trisadini. *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, dalam <http://aditris.files.wordpress.com/2011/2012/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc>
- Ratmintio dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's character dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV Wicaksana. 2002.
- Sedarmayati. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mndar Maju. 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Cetakan ke-IX. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Veithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking: Sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka 2010.
- Wijatno, Serian. *Pengantar Entrepreneurship*. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAIUMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 41/F.6-UMJ/II/2017
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 8 Jumadil Akhir 1438 H
07 Maret 2017 M

Yth.

Bapak Drs. Anshori, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : RENALDI
Nomor Pokok : 2013570074
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Implementasi Akad Mudharabah pada Produk – produk Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Jaminan Askrindo Syariah KPS Tangerang).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
14/13	2018	Pedoman Wawancara	- lanjutkan wawancara	[Signature]
2/10	2018	Skripsi	- selesai - segera daftar ujian	[Signature]

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RENALDI
No. Pokok : 2013570074
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Produk – produk Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Jaminan Askrindo Syariah KPS Tangerang).
Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.
Tgl. Berakhir : 8 September 2017 s.d. 8 September 2017
07 Maret s.d. 07 September 2017



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	22/2017 5	Proposal	- dit sesuai kendala	
2.	20/2017 9	Proposal	- Perubahan judul	
3.	24/2017 1	Bab I &d Bab III	Perbaiki sesuai arahan tertulis	
4	3/2018 12	Bab I &d Bab III	Uraian	
5.	15/2018 2	Bab I &d III	lanjutkan ke Bab IV & V	
6/2018 3		Pedoman Neraca	- tambah pertra- nyaan & perbaiki	

SURAT KETERANGAN

No : 065/BPRS/OPS/1/III/2018

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ismatul Hidayah

Jabatan : Supervisor Operasional

Alamat : Jl. RM Kahfi I Rt 008/006 Kel Ciganjur Kec Jagakarsa

Menerangkan Bahwa

Nama : Renaldi

NIM : 2013570074

Sekolah/Univ : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam/Manajemen Perbankan Syariah

Judul Penelitian : Efektifitas Rescheduling Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian dan wawancara di kantor cabang BPRS Al Salaam Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2018 s/d 25 Maret 2018 dengan **Bpk. Ahmad Ilhamsyah (SPV Collections)** dalam rangka menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

BPRS AL SALAAM




Ismatul Hidayah

SPV Operasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : S/F.6.I-UMJ/III/2018

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta, 13 Jumadil Akhir 1439 H

1 Maret

2018 M

Kepada Yth.

Kepala BPRS Al Salaam Cabang Jakarta Selatan

Jl. Kyi Maja N0.51 B Rt.04/01, Keramat Pela, Jakarta Selatan

di

tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : RENALDI
Nomor Pokok : 2013570074
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 4 Juli 1995
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 087788027465

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Efektivitas Rescheduling dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
di BPRS Al - Salaam, Cabang Jakarta Selatan"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufig walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1. Nama : Renaldi
2. TTL : Tangerang, 04 Juli 1995
3. AlamatDomsili :Jl. Kavling Keuangan No:22 Rt 02/01
Kedaung-Pamulang
4. Email : renaldisj01@gmail.com
5. No Hp : 087788027465
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Nikah / Mahasisiwa
8. Nama Ortu :
Ayah : Supardi
Ibu : Sumiati
Anakke : 2 (Satu) dari 3 bersaudara



RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jenis	Tahun Lulus
1.	SD Negeri 9 Ciputat	Formal	2007
2.	MTs Negeri 2 Pamulang	Formal	2010
3.	SMK Negeri 9 Tangerang Selatan	Formal	2013
4.	UMJ “ManagemenPerbankan Syariah”	Formal	2014-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FAI	Ketua Bidang SBO	2014

2.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FAI	Ketua Umum	2015
3.	Badan Perwakilan Mahasiswa FAI	Komisi Legislasi	2016
4.	Kordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UMJ	Bendahara	2016

RIWAYAT PELATIHAN

No	Nama Organisasi	Tahun
1.	Darul Arqam Dasar	2013
2.	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa	2014
6.	Latihan Instruktur Dasar	2015

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkanterimakasih.

Hormat Saya

Renaldi